

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. SURYA PANGAN SEMESTA

No. / KTR / SPS / /

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : RICKY SEPTIA
2. No. KTP : 3272012609890022
Alamat sesuai KTP : DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG
KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)
Bertindak atas nama **PT. SURYA PANGAN SEMESTA** untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA (PIHAK I).

3. Nama : Irawati Dyah Retno Anstaini
No. KTP : 3518114612770004
Alamat sesuai KTP : LING. PENGKOL RT.01 RW.01
Alamat domisili : WARUNG JAYENG, TANJUNGPANOM, NGANJUK
Bertindak atas nama _____ untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA (PIHAK II).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS atau GABAH, dengan ketentuan dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 2
LOKASI USAHA

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA PIHAK.

1. PIHAK I
Nama : PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI
Alamat : JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO
KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR
(63271)
No. Telp. : 081132217482 / 081132217487
2. PIHAK II
Nama : Irawati Dyah Retno Anstaini
Alamat : WARUNG JAYENG, TANJUNGPANOM, NGANJUK
No. Telp / Fax. : 081 332 600 482
Email :

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

1. Hak PIHAK I
- PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
 - Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.